



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 52

Tahun 2020

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI KONTRAK TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA TEKNIS PENDUKUNG DALAM KEADAAN DARURAT COVID-19 PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada Dinas Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menangani keadaan darurat yang diakibatkan oleh Covid-19, perlu segera menyiapkan tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Kontrak Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Pendukung Dalam Keadaan Darurat Covid-19 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI KONTRAK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG DALAM KEADAAN DARURAT COVID-19 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari yang selanjutnya disebut RSUD Saptosari adalah Unit Pelaksana Teknis Khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
3. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD Saptosari.
5. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu setelah menempuh dan dinyatakan lulus seleksi dan dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas.
6. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara RSUD dengan Pegawai sehingga bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai di RSUD.
7. Upah adalah Hak Pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari RSUD yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama.
8. Unit Kerja adalah Bagian, Bidang, Instalasi, Ruang, dan Unit yang ada di Rumah Sakit.
9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
10. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
11. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pengadaan pegawai kontrak tenaga kesehatan dan tenaga teknis pendukung pada BLUD RSUD Saptosari dalam keadaan darurat Covid-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pegawai kontrak; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam pengadaan pegawai kontrak.

BAB II
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pengadaan Pegawai dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pelayanan pada BLUD RSUD Saptosari.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

Pimpinan BLUD mengajukan usulan kebutuhan pegawai kontrak berdasarkan hasil pemetaan jabatan dan analisis beban kerja kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Asisten yang membidangi Administrasi Umum;
 - e. Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - f. Unsur Dinas Kesehatan;
 - g. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - i. Unsur Bagian Organisasi Setda;
 - j. Unsur Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah; dan
 - k. Unsur Pimpinan BLUD.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan pegawai;
 - d. melakukan penerimaan dan pemeriksaan berkas lamaran;
 - e. menyelenggarakan seleksi;
 - f. mengolah hasil seleksi;
 - g. mengumumkan hasil akhir seleksi; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pengumuman Pelamaran

Pasal 7

- (1) Pengumuman pengadaan pegawai diumumkan oleh Tim secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan *website* Dinas Kesehatan, atau media lainnya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. jumlah, jenis, dan kualifikasi ;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. tatacara lamaran ;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. tahapan kegiatan dan jadwal seleksi.

Bagian Kelima
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan,
 - d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - f. bersedia menandatangani kontrak;
 - g. tidak sedang terikat Kontrak Kerja dengan pihak lain;
 - h. bagi tenaga Medis, Paramedis dan tenaga kesehatan lainnya wajib mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; dan
 - i. syarat lain yang ditentukan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online*.

Bagian Keenam
Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji tulis;
 - c. uji kemampuan bidang melalui wawancara dan atau ketrampilan;

- d. materi uji tulis meliputi materi tes potensi akademik dan kompetensi profesi; dan
 - e. uji keterampilan/kompetensi diperuntukkan bagi pelamar yang sudah lulus seleksi administrasi dan uji tulis.
- (2) Dalam menyelenggarakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga dokter spesialis, pemulasara jenazah, dan petugas kebersihan, proses seleksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 10

- (1) Tim menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman dan *website* Dinas Kesehatan, dan/atau media lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon pegawai kontrak wajib melaporkan diri dan melaksanakan pendaftaran ulang paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman atau yang telah ditentukan dengan menyerahkan kelengkapan administrasi dengan menunjukkan dokumen asli.
- (2) Dalam hal batas waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melapor yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.

BAB III PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan telah melaksanakan pendaftaran ulang ditetapkan pengangkatannya sebagai Pegawai kontrak.
- (2) Penetapan pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan atas pengangkatan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Pimpinan BLUD.
- (4) Atas dasar penetapan pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai kontrak wajib menandatangani perjanjian kerja.

Pasal 13

Dalam hal Pegawai yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengundurkan diri maka dapat digantikan oleh pelamar yang dinyatakan lulus dan menduduki ranking berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pegawai wajib mengikuti masa orientasi kerja.
- (2) Ketentuan masa orientasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban, penggajian dan tunjangan, cuti, penilaian prestasi kerja, perlindungan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, penerapan disiplin, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dan pembiayaan mengacu pada Peraturan Bupati No 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 52.